

Affiliation:
Universitas Muhammadiyah Sukabumi

***Correspondence:**
rezfha24@gmail.com

This Article is Available in:
<https://journal.umy.ac.id/index.php/jati/article/view/8340>

DOI:
10.18196/jati.030123

Citation:
Maulidah, R. (2020). Penerapan Perencanaan dan Pengendalian Internal dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 3(1), 25-28.

Article History

Received:
03 February 2020

Reviewed :
04 March 2020

Revised :
11 March 2020

Accepted:
31 March 2020

Topic Article:
Sector Public Accounting

Article Type: Research Paper

Penerapan Perencanaan dan Pengendalian Internal Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Jagamukti, Desa Citanglar dan Desa Buniwangi)

Resti Wahyuni Maulidah*¹

Abstract:

Implementation of Village Fund Allocation (ADD) Planning and Management in Jagamukti Village, Citanglar Village and Buniwangi Village Surade District Sukabumi District. This study aims to determine the implementation of planning and internal control in the management of Village Fund Allocation in Citanglar Village, Jagamukti Village and Buniwangi Village in 2018. This research method uses descriptive methodological data collection is done by interviewing techniques. This study took speakers from the village government, namely the Village Secretary and from Community Leaders. The results of this study showed that Citanglar Village, Jagamukti Village and Buniwangi Village had implemented internal planning and control in the management of Village Funds Allocation which were implemented well.

Keywords: Village, Planning, Internal Control, Allocation of Village Funds

Abstrak:

Penerapan Perencanaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Jagamukti, Desa Citanglar dan Desa Buniwangi Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perencanaan dan pengendalian internal dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Citanglar, Desa Jagamukti dan Desa Buniwangi pada tahun 2018. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara. Penelitian ini mengambil narasumber dari pihak pemerintah desa, yaitu Sekretaris Desa dan dari Tokoh Masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Citanglar, Desa Jagamukti dan Desa Buniwangi telah menerapkan perencanaan dan pengendalian internal dalam pengelolaan ADD yang pengimplementasiannya berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Desa, Perencanaan, Pengendalian Internal, Alokasi Dana Desa

PENDAHULUAN

Undang - undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa Desa adalah satu kesatuan wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus hal-hal berikut yaitu: urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maulidah

Penerapan Perencanaan dan Pengendalian Internal Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa
(Studi Pada Desa Jagamukti, Desa Citanglar dan Desa Buniwangi)

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 tahun 2014 mengenai keuangan desa, mengisyaratkan bahwa aparat pemerintah desa memiliki wewenang untuk merencanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan keuangannya.

Keberadaan undang-undang desa ini diharapkan dapat mendorong pemerintahan desa mampu bersikap profesional, terbuka, mandiri, efektif dan efisien. Selain itu, pemerintah desa diharapkan dapat bertanggungjawab untuk terus berusaha meningkatkan pelayanan publik dan mengatasi kesenjangan pembangunan agar kesejahteraan umum dapat segera terwujud. Dalam undang-undang desa tersebut di jelaskan setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan anggaran daerah yang jumlahnya sangat besar, guna mendukung kegiatan atau program pembangunan desa yang direncanakan oleh pemerintah desa salah satunya adalah Alokasi-Dana-Desa (ADD).

ADD merupakan anggaran keuangan yang dipercayakan pada pemerintah kepada desa, ADD bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah, Dana Perimbangan Keuangan Pusat serta Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014, ADD adalah dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa, ADD berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang kemudian diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. ADD bertujuan untuk memberikan dana pada program pemerintahan desa khususnya dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, kegiatan pembangunan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. ADD yang merupakan bagian dari keuangan desa menyebabkan munculnya tanggung jawab bagi pemerintah daerah dengan harapan agar dana yang dikelola mampu menunjang pelaksanaan kegiatan desa atau program sebagai suatu upaya bagi pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

Dalam pengelolaan alokasi dana desa seringkali terjadi ketidaksesuaian pada perencanaan dan pengendalian ADD, sehingga dalam pengimplementasiannya belum berjalan dengan maksimal. Sehingga dalam pengelolaan ADD diperlukan perencanaan dan pengendalian internal untuk meminimalisir bahkan mencegah terjadinya ketidaksesuaian terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa agar terciptanya pemerintahan desa yang baik. Perlunya perencanaan dan pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan desa agar pengalokasian dana desa untuk kegiatan atau program pemerintahan desa yang diberikan kepada aparatur desa dapat terlaksana sesuai dengan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif digunakan pada penelitian ini. Peneliti melakukan wawancara pada narasumber dan mengobservasi secara langsung pada obyek penelitian. Obyek penelitian pada penelitian ini adalah pemerintah Desa Jagamukti, Desa Citanglar dan Desa Buniwangi. Penelitian ini menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Fokus utama dalam penelitian ini yaitu pengelolaan Alokasi Dana Desa. Definisi Pengelolaan yang digunakan pada penelitian ini bukan hanya pelaksanaan kegiatan, namun juga berupa serangkaian kegiatan dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai pada pertanggungjawabannya. Informan yang diambil yaitu Kepala Desa dan BPD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengulas mengenai pengelolaan keuangan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di pemerintah Desa Jagamukti, Desa Citanglar dan Desa Buniwangi.

Perencanaan

Membahas tentang keuangan tidak terlepas dari pengelolaan, dimana di dalam pengelolaan terdapat beberapa fungsi salah satunya yaitu perencanaan. Fungsi perencanaan diperlukan agar

Maulidah

Penerapan Perencanaan dan Pengendalian Internal Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa
(Studi Pada Desa Jagamukti, Desa Citanglar dan Desa Buniwangi)

tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Perencanaan ini dilakukan untuk menyusun kegiatan Pengelolaan ADD di ketiga Desa yang diteliti. Dusun akan mengadakan Musyawarah Dusun (Musdus) untuk menampung aspirasi masyarakat tentang program kerja yang akan diterapkan di masa tahun berjalan. Selanjutnya, kepala dusun menyampaikan ke pemerintah desa untuk dibahas pada musyawarah desa yang dihadiri BPD, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna dan lembaga-lembaga Desa lainnya.

Perencanaan pembangunan desa yang dimusyawahkan di Musdes tersusun dalam Rencana-Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). RPJM Desa berjangka 6 tahun dan RKPDes berjangka waktu 1 tahun. Sedangkan lampiran untuk Rancangan RKP Desa yaitu berupa verifikasi Rencana-Kegiatan dan RAB. Dengan diadakannya Musyawarah Desa (Musdes) dapat membuktikan bahwa masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan tahap perencanaan. Hal ini menunjukkan adanya keterbukaan informasi bagi masyarakat mengenai pengelolaan Alokasi ADD, dilihat dari hasil wawancara bersama kepala desa Jagamukti (Apay Suyatman, S.Pd.I.) yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat terhadap perencanaan dan pengelolaan ADD sangat baik. Karena dalam musyawarah dusun yang di undanginya adalah setiap perwakilan masyarakat, tokoh masyarakat, karang taruna dan lembaga-lembaga masyarakat lainnya.

Pelaksanaan

Setelah Kepala Desa melakukan Musyawarah Dusun untuk menyusun RPJM maka dilaksanakan musyawarah desa dengan melibatkan LPM, BPD, perangkat Desa dan tokoh masyarakat untuk menyusun RKP untuk tahun berjalan dan dibentuk TPKD. Pelaksanaan kegiatan di Desa Jagamukti yang memiliki dana dari ADD yang dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan desa (TPKD).

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa yaitu tahap realisasi dari keseluruhan rencana kegiatan yang sudah disepakati dengan melaksanakan kegiatan setiap tahapan-tahapan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB). Penggunaan ADD untuk biaya pemerintahan diserahkan pada kasi masing-masing sedangkan biaya pemberdayaan masyarakat dananya dikelola oleh tim peaksana tingkat desa yang akhirnya nanti akan dipertanggungjawabkan kepada kepala-desa. Pelaksana kegiatan terdiri dari kepala desa, tim-pengerak PKK, Karang Taruna, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat. Desa Jagamukti, Desa Citanglar dan Desa Buniwangi menyampaikan setiap kegiatan yang dilakukan dari mulai anggaran sampai waktu pelaksanaanya kepada masyarakat, sehingga pelaksanaan-kegiatan dapat dilaksanakan secara baik sesuai dengan rencana awal.

Pengawasan

Dalam pengelolaan ADD perlu adanya pengawasan pada pelaksanaan tugas-tugasnya supaya tidak terjadi penyimpangan. Pada tahapan pengawasan, ketiga desa melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung untuk mengawasi pengelolaan ADD. Pengawasan langsung dilakukan oleh tim dari Kabupaten. Selain itu, pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat desa. Sedangkan untuk pengawasan tidak langsung berbentuk laporan tertulis yang berupa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ADD.

Pertanggungjawaban

Kepala Desa bertanggungjawab untuk menyampaikan laporan dalam konteks Pengelolaan ADD. Lapornya adalah laporan periodik, yaitu per semester dan per tahun. Laporan tersebut selanjutnya diebrikan kepada Bupati dan ada beberapa pula yang diberikan disampaikan kepada BPD. Laporan semesteran terdiri dari Laporan Semester Pertama, diserahkan paling lambat pada akhir Juli di tahun berjalan dan Laporan Semester Akhir diserahkan selambat-lambatnya di akhir bulan Januari (DJBPD, 2016).

Laporan tersebut diserahkan kepada Bupati melalui Camat sesuai syarat-ditetapkan yang sesuai Peraturan-Desa dengan kesepakatan dari Pemerintah Desa dan BPD. Laporan ini sebagai

Maulidah

Penerapan Perencanaan dan Pengendalian Internal Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa
(Studi Pada Desa Jagamukti, Desa Citanglar dan Desa Buniwangi)

bagian dari laporan pelaksanaan Pemerintah Desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi-Pelaksanaan sesuai pasal 41 Permendagri No. 113 Tahun 2014, disampaikan selambat-lambatnya 1 bulan setelah tahun anggaran yang bersangkutan.

Keseluruhan kegiatan yang diberi dana ADD mulai dari perencanaan kemudian dilaksanakan dan di-evaluasi secara terbuka dengan keterlibatan masyarakat di dalamnya. Desa Jagamukti, Desa Citanglar dan Desa Buniwangi telah mengelola ADD dengan baik yang dibuktikan dengan tersusunnya perencanaan hingga laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya yang disetujui oleh Bupati. Hal ini juga bisa dilihat dari diterbitkannya penggunaan dana ADD berdasarkan musyawarah dengan masyarakat dan BPD.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil peneitian, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian Penerapan Perencanaan dan Pengendalian Internal dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Citanglar, Desa Jagamukti dan Desa Buniwangi Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi yaitu Pengelolaan ADD di Desa Citanglar, Desa Jagamukti dan Desa Buniwangi diawali dengan diadakannya musyawarah dengan masyarakat desa di tingkat dusun yaitu Musyawarah Dusun (Musdus) untuk menampung aspirasi dari masyarakat desa, lalu hasil dari musdus dibahas lagi di musyawarah tingkat desa yaitu Musyawarah Desa (Musdes) yang didalamnya membahas RPJMdes dan RKPDes.

Masyarakat desa juga ikut terlibat dalam musyawarah perencanaan desa dan aktif memberikan usulan tentang program-program yang akan dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Citanglar, Desa Jagamukti dan Desa Buniwangi telah menerapkan perencanaan dalam pengelolaan ADD dengan baik. Terkait pengelolaan ADD, pemerintah Desa Citanglar, Desa Jagamukti dan Desa Buniwangi melakukan pengendalian dengan cara melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan ADD dengan melibatkan masyarakat desa sebagai bagian dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga desa tersebut telah menerapkan pengendalian internal dalam pengelolaannya dengan baik agar sesuai dengan undang-undang dan perencanaan yang telah disusun. Dengan tersusunnya RPJMdes dan RKPDes hingga adanya Laporan Realisasi Pelaksanaan setiap semester dan akhir tahun anggaran sebagai bentuk tanggungjawab dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, pemerintah Desa Citanglar, Desa Jagamukti dan Desa Buniwangi telah mengimplementasikan perencanaan dan pengendalian internal dalam pengelolaan ADD dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewanti, dkk. 2016. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng.
- Mewi. 2017. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 di Desa Kauneran I Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa.
- Mutmainah, Ina dan Bambang Agus Pramuka. 2017. Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.
- Safitri. 2015. Pengendalian Internal terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.
- Siswanto, H.B. 2013. Pengantar Manajemen. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian, Cetakan Ke-23. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Akuntansi Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.